



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya El Tari Nomor 52

Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 109 /KEP/HK/2024

TENTANG

TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI /OPERATOR SISTEM INFORMASI
ANALISIS JABATAN PERANGKAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan penataan kelembagaan Perangkat Daerah termasuk Unit Pelaksana Teknis Daerah, Cabang Dinas dan Unit Organisasi Bersifat Khusus, maka akan dilaksanakan penyesuaian analisis jabatan, analisis beban kerja dan peta jabatan melalui Aplikasi Sinjab di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa untuk kelancaran penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan peta jabatan melalui aplikasi Sinjab, perlu dibentuk Tim Pengelola Sistem Informasi /Operator Sistem Informasi Analisis Jabatan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pengelola Sistem Informasi /Operator Sistem Informasi Analisis Jabatan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6810);
 3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Pengelola Sistem Informasi /Operator Sistem Informasi Analisis Jabatan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pengumpulan data informasi jabatan dalam rangka penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja perangkat daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. menyiapkan bahan dan data dalam penginputan Sistem Informasi Analisis Jabatan (Sinjab);
 - c. melakukan validasi terhadap data yang terinput dalam Sistem Informasi Analisis Jabatan (Sinjab);
 - d. melakukan finalisasi dan editing hasil penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja dalam Aplikasi Sinjab; dan
 - e. melakukan dokumentasi data penginputan Sinjab.

KEEMPAT : ...

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.




Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 5 Maret 2024

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


KOSMAS D. LANA

Tembusan :

1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang; dan
4. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KEPALA BAGIAN BANTUAN HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 109 /KEP/HK/2024**TANGGAL** : 5 Maret 2024**TENTANG TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI /OPERATOR SISTEM INFORMASI ANALISIS JABATAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024****SUSUNAN KEANGGOTAAN****TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI /OPERATOR SISTEM INFORMASI
ANALISIS JABATAN PERANGKAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024**

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1.	Kepala Bagian Kelembagaan Dan Analisis Jabatan pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Ketua	<ol style="list-style-type: none">bertanggungjawab dalam pelaksanaan pengumpulan data informasi jabatan dalam rangka penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja perangkat daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;bertanggungjawab dalam menyiapkan bahan dan data dalam penginputan Sistem Informasi Analisis Jabatan (Sinjab);bertanggungjawab dalam melakukan validasi terhadap data yang terinput dalam Sistem Informasi Analisis Jabatan (Sinjab);bertanggungjawab dalam melakukan finalisasi dan editing hasil penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja dalam Aplikasi Sinjab; danbertanggungjawab dalam melakukan dokumentasi data penginputan Sinjab.
2.	Marsella Alpiony M. Billik, SE/ Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	<ol style="list-style-type: none">melaksanakan pengumpulan data informasi jabatan dalam rangka penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja perangkat daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;menyiapkan bahan dan data dalam penginputan Sistem Informasi Analisis Jabatan (Sinjab);melakukan validasi terhadap data yang terinput dalam Sistem Informasi Analisis Jabatan (Sinjab);melakukan finalisasi dan editing hasil penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja dalam Aplikasi Sinjab; danmelakukan dokumentasi data penginputan Sinjab.

3.	Julius Lyberthus, SH/ Analisis Jabatan pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	
4.	Susana Chintya Febrianti Mooy, S.Tr,IP/ Analisis Jabatan pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	<p>a. melaksanakan pengumpulan data informasi jabatan dalam rangka penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja perangkat daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;</p> <p>b. menyiapkan bahan dan data dalam penginputan Sistem Informasi Analisis Jabatan (Sinjab);</p> <p>c. melakukan validasi terhadap data yang terinput dalam Sistem Informasi Analisis Jabatan (Sinjab);</p> <p>d. melakukan finalisasi dan editing hasil penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja dalam Aplikasi Sinjab; dan</p> <p>e. melakukan dokumentasi data penginputan Sinjab.</p>

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	<i>A</i>
KEPALA BAGIAN BANTUAN HUKUM	<i>b</i>
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	<i>h</i>